



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR ^{445/}178 TAHUN 2020

TENTANG

RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI *EMERGING*
TERTENTU LINI KETIGA DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menangani penyakit yang dapat menimbulkan wabah yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, termasuk *Corona Virus Desease* (Covid-19), perlu adanya aksesibilitas Rumah Sakit rujukan penyakit infeksi;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Kedua Di Jawa Tengah, untuk pelayanan perawatan pasien *Corona Virus Desease* (COVID-19) masih terbatas dan kesulitan dalam aksesibilitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga Di Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga Di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

1. RSUD PANTI NUGROHO PURBALINGGA;
2. RSU HARAPAN IBU;
3. RSU SIAGA MEDIKA;
4. RSU NIRMALA;
5. RSIA UMMU HANI.

- KETIGA** : Tugas Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi *emerging* tertentu;
 - memberikan pelayanan rujukan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan penyakit *emerging* tertentu sesuai dengan prosedur;
 - melengkapi dan meningkatkan sumber daya yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi *emerging* Tertentu;
 - melakukan pencatatan dan pelaporan dugaan kasus ke rumah sakit rujukan penyakit *emerging* tertentu sesuai dengan prosedur;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Purbalingga
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugas Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menyampaikan laporan secara berkala dan atau setiap ditemukan kasus suspek penyakit infeksi *emerging* tertentu kepada Bupati Purbalingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan kepada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret 2020.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum SETDA Purbalingga;
- Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- Direktur Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga.